

630.416 WAJIB PAJAK DI SULTRA TELAH PADANKAN NIK DAN NPWP



Sumber gambar: *antaranews.com*

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kendari menyebut bahwa sebanyak 630.416 wajib pajak di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) telah memadankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Kepala KPP Pratama Kendari Yusrie Abbas saat ditemui di Kendari Kamis, mengatakan bahwa jumlah tersebut telah mencapai angka 91 persen dari total wajib pajak yang ada di wilayah kerja KPP Kendari, yakni Kolaka, Baubau, dan Kota Kendari sebanyak 724.817 wajib pajak.

"Total yang telah melakukan pemadanan sebanyak 630.416 wajib pajak atau mencapai 91 persen dari total 724.817 wajib pajak. Sehingga masih tersisa 94.401 atau 9 persen yang belum melakukan validasi," kata Yusrie Abbas.

Dia menyebutkan bahwa pihaknya terus mendorong pelayanan untuk memaksimalkan para wajib pajak yang belum memadankan NIK dan NPWP dengan mendatangi kantor pajak terdekat dan langsung diberikan bantuan pelayanan pemadanan.

"Prosesnya juga cukup mudah, hanya dengan membawa NPWP, NIK, KTP, dan membuka DJP online. Karena berdasarkan data, wajib pajak yang belum validasi merupakan mereka yang memiliki NPWP lama," ujarnya.

Yusrie Abbas mengungkapkan bahwa sedangkan bagi masyarakat yang baru mengurus NPWN secara langsung bisa menggunakan NPWP saja. Ia menjelaskan bahwa

pihaknya menargetkan pemadanan NIK dan NPWP tersebut akan rampung pada akhir Desember 2024, agar wajib pajak tidak kesulitan pada akhir tahun 2024 ataupun di tahun depan.

“Pemadanan ini juga kami lakukan secara bertahap misalnya instansi-instansi yang terkait dengan wajib pajak sudah diwajibkan adanya pemadanan sehingga NPWP yang digunakan sudah valid,” jelas Yusrie Abbas.

Dia juga menambahkan bahwa pemadanan NIK dan NPWP tersebut merupakan bagian dari penerapan *single identity number* atau SIN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/467215/630416-wajib-pajak-di-sultra-telah-padankan-nik-dan-npwp>, 630.416 Wajib Pajak Di Sultra Telah Padankan NIK Dan NPWP, tanggal 22 Agustus 2024.
2. <https://detiksultra.com/kendari/630-416-wajib-pajak-di-sultra-telah-lakukan-validasi-nik-jadi-npwp/>, 630.416 Wajib Pajak Di Sultra Telah Lakukan Validasi NIK Jadi NPWP, tanggal 21 Agustus 2024.

Catatan Berita:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan:
 - a. Pasal 2:
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.
 - 2) ayat (1a) yang menyatakan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan nomor induk kependudukan.
 - 3) ayat (10) yang menyatakan bahwa Dalam rangka penggunaan nomor induk kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri memberikan data kependudukan dan data balikan dari pengguna kepada Menteri Keuangan untuk diintegrasikan dengan basis data perpajakan.

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, Dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah:
 - a. Pasal 2 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa Terhitung sejak tanggal 14 Juli 2022 Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan Penduduk menggunakan Nomor Induk Kependudukan.
 - b. Pasal 3:
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan Penduduk dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 15 (lima belas) digit sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, menggunakan Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Dalam penggunaan Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data identitas Wajib Pajak dilakukan pemadanan dengan data kependudukan yang ada di Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa Hasil pemadanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan menjadi:
 - (a) data valid; dan
 - (b) data belum valid.
 - 4) ayat (4) yang menyatakan bahwa Data valid sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan data identitas Wajib Pajak yang telah padan dengan data kependudukan.